



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 19 - KEP. K TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jeneral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jeneral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017;
- b. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Magelang;
- c. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.
- d. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang;

e. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Oktober 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



M HABIB SHALEH, S.S.

BAWASLU KABUPATEN MAGELANG